

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan prinsip prudential banking dan permasalahan pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank BJB Syariah telah menerapkan *prudential banking principle* dengan baik, yang mencakup *Good Corporate Governance* (GCG), pengelolaan risiko, dan transparansi. Penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) menjadi kunci dalam analisis kelayakan nasabah dan pengendalian risiko pembiayaan. Meskipun demikian, tantangan dalam efektivitas implementasi masih ada, terutama dalam hal efisiensi operasional dan pengendalian pembiayaan bermasalah. Bank BJB Syariah KC Cirebon menangani pembiayaan bermasalah dengan pendekatan restrukturisasi pembiayaan yang meliputi *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*, sesuai ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI. Evaluasi calon nasabah kini juga melibatkan teknologi seperti sistem scoring otomatis, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kredit.
2. Pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BJB Syariah disebabkan oleh faktor internal, seperti kelemahan dalam analisis kredit, pencapaian target yang memaksa, dan kurangnya pemantauan pasca-pembiayaan. Selain itu, faktor eksternal seperti itikad buruk nasabah dan karakter spekulatif juga berkontribusi terhadap masalah ini.
3. Bank BJB Syariah menerapkan berbagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, termasuk restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang, dan penyesuaian syarat. Proses evaluasi calon nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalkan risiko kredit macet. Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik, bank dapat mengambil langkah hukum, termasuk

penjualan agunan. Pengakuan dan pengukuran aset pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, di mana aset diakui pada saat pembelian dan diukur berdasarkan biaya perolehan serta margin keuntungan yang disepakati. pengakuan dan pengukuran aset pembiayaan murabahah dilakukan sesuai prinsip syariah, dengan transparansi, keadilan, dan pelaporan yang jelas. Penilaian aset dilakukan internal maupun oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) tergantung nilai pembiayaan. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melibatkan identifikasi masalah, komunikasi awal, analisis situasi, penawaran solusi, kesepakatan tertulis, implementasi solusi, dan monitoring. Jika semua upaya gagal, langkah hukum dapat diambil untuk menagih utang.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk Bank BJB Syariah agar dapat meningkatkan penerapan prinsip prudential banking dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah:

1. Penguatan Analisis Kredit dan Verifikasi meningkatkan kualitas analisis kredit dengan memperdalam verifikasi data nasabah termasuk usaha dan keuangan nasabah, guna menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Penggunaan teknologi digital dan data analytics dapat membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan evaluasi kelayakan nasabah.
2. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Pasca-Pembiayaan mengembangkan sistem monitoring yang lebih intensif dan real-time terhadap perkembangan usaha nasabah pasca-penyaluran pembiayaan. Hal ini penting untuk deteksi dini masalah dan tindakan preventif agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.
3. Penguatan kepatuhan dan integritas internal dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan pelatihan untuk petugas dan marketing, guna mencegah pemalsuan data dan praktik tidak etis yang dapat berisiko kredit macet. Sanksi tegas harus diterapkan kepada pelanggar, dan penerapan aspek 5C dalam proses pembiayaan perlu dilakukan secara konsisten, termasuk evaluasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan nasabah. Edukasi intensif kepada

nasabah tentang kewajiban pembayaran dan konsekuensi keterlambatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan itikad baik dalam memenuhi kewajiban finansial. Pengembangan sistem digitalisasi dalam proses pembiayaan, dari pengajuan hingga monitoring, bertujuan untuk menjadikan proses lebih cepat, transparan, dan akurat untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan restrukturisasi serta pengelolaan risiko perlu dilakukan agar sejalan dengan regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Bank BJB Syariah dapat meningkatkan efektivitas prinsip prudential banking, meminimalkan pembiayaan bermasalah, serta menjaga kepercayaan dan kesejahteraan nasabah secara berkelanjutan.

